



SKRIPSI

**KEBERADAAN BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA**

*THE EXISTENCE OF ISLAMIC BANK IN PERSPECTIVE LAW AND
SOCIAL CHANGE IN INDONESIA*

RIA RESTI DEVANTI
NIM. 06071.101020

UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2010



SKRIPSI

**KEBERADAAN BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA**

*THE EXISTENCE OF ISLAMIC BANK IN THE PERSPECTIVE LAW AND
SOCIAL CHANGE IN INDONESIA*

RIYA RESTI DEVANTI
NIM. 900710101020

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI

KEBERADAAN BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA



UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

2010


**“HATI TIDAK PERNAH MEMILIH. HATI DIPILIH.
KARENA HATI TIDAK PERLU MEMILIH. IA
SELALU TAHU KE MANA HARUS BERLABUH”**



PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Ayahanda Muljono, B.B.A. dan Ibunda Mutamimah, B.A. yang tercinta atas curahan kasih sayang, nasehat, dukungan dan do'a serta pengorbanan yang tulus.
2. Almamater yang kubanggakan, Universitas Jember sebagai tempat menimba ilmu pengetahuan
3. Para Guru dan Pak Dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan dan suri taulad
4. Adikku Rizal Hilmi yang tercinta dan kusayangi atas perhatian, dukungan, motivasi, kasih sayang dan do'a.



SKRIPSI

**KEBERADAAN BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF
HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA**

***THE EXISTENCE OF ISLAMIC BANK IN PERSPECTIVE LAW AND
SOCIAL CHANGE IN INDONESIA***

SKRIPSI

Ditulis dan sebagi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Dalam Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember

RIYA RESTI DEWANTARI
NIM 060710101020

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

2010

SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 14 OKTOBER 2010

Oleh :

PEMBIMBING

D. DOMINIKUS RATO, S. M.si.
NIP.: 195701051986031002

PEM. NTU PEM. MBING

EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP.: 195505041984031001



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

KEBERADAAN BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA

Oleh

R. RESTI Dwi ANTI
N.I.K. 060710101020

PEMBIMBING PEMBANTU PEMBIMBING,

Dr. DOMINIKUS RATO, S.E., M.S. EDY SRIONO, S.H., M.H.
NIP. : 195701051986031002 NIP. : 195506011984031001

MENGEWAHKAN,
KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS NEGERI SURABAYA
FAKULTAS HUKUM

Dekan,

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.

NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 28

Bulan : Oktober

Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember



1. Dr. Dominikus Rato, S.H., M.si.
NIP. : 195701051986031002

2. Edy Sriono, S.H., M.H.
NIP.: 195505041984031001

PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RIA RESTI DEWANTI

NIM : 060710101020

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa karya ilmiah yang berjudul KEBERADAAN BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA *The Existence Of Islamic Bank In Perspective Law And A Social Change In Indonesia* adalah benar-benar hasil karya sendiri, kecuali kutipan yang sudah saya sebutkan sebelumnya, belum pernah diajukan pada institusi manapun, dan bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isiinya seua dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Istimikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa ada tekanan dan paksaan dari pihak mana pun serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata di kemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, Oktober 2010

Yang menyatakan,

RIA RESTI DEWANTI


NIM.060710101020

UCAPAN TERIMA KASIH

Pertama-tama penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan Rahmat dan Hidayah-Nya sehingga penulis diberikan kemudahan dan kelancaran dalam menyelesaikan skripsi ini yang diberi judul :

Keberadaan Bank Syariah Dalam Perspektif Hukum dan Perubahan Sosial di Indonesia. Penulisan Skripsi ini guna memenuhi salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Dalam penulisan skripsi ini, penulis tidak lepas dari bantuan dan dorongan dari berbagai pihak. Untuk itu pad kesempatan ini penyusun menyampaikan terima kasih yang besar-besarnya kepada :

- 
1. Bapak Dr. Doni Kris Rato, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arah dengan sabar dan tulus sehingga terwujudnya penyusunan skripsi ini.
 2. Bapak Edy Sulono, S.H., M.H. selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang telah memberikan bimbingan dan arah dengan sabar dan tulus sehingga terselesainya penyusunan skripsi ini.
 3. Bapak Kopong Paron Darmawati, S.U. selaku Ketua Pengaji yang telah membantu menentukan kelulusan ini.
 4. Ibu Edi Wahjuni, S.H., M.Hum. selaku Sekretaris Pengaji yang telah menentukan kelulusan ini.
 5. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum. Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember beserta Pembantu Dekan I, Pembantu Dekan II dan Pembantu Dekan III.
 6. Bapak Sugijono, S.H., M.H. ketua jurusan hukum perdata yang telah banyak meluangkan waktu untuk memberikan suatu persetujuan terhadap pengajuan judul penulis.
 7. Bapak dan Ibu Dosen yang telah banyak memberikan ilmu pengetahuan selama penulis mengikuti kuliah.

8. Mama dan Papa tercinta atas kasih sayang tak terhingga, do'a dan nasehat serta motivasi yang diberikan hingga penulisan skripsi ini selesai.
9. Segenap keluarga besar dari Mama dan Papa; Mbah Putri, Om-Tante, Paklik-Bulik, Pakdhe-Budhe; Prof. Dr. Abdul Rosjid, S.H., LL.M. (Alm) sebagai Guru Besar Universitas Airlangga, Prof. Dr. Ahkmad Khusyairi MA sebagai Guru Besar Universitas Jember, Mulyani, S.H, M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin, serta Mas-Mbak sepupu, keponakan dan segenap anggota keluarga lainnya yang tidak bisa disebutkan satu per satu.
10. Adikku Rina Hilini yang telah memberikan perhatian, dorongan, semangat, nasehat selama penulisan skripsi ini.
11. Bapak dan Ibu Abrory sekeluarga serta teman-temanku di kost muslimah; mbak Devi, miss Arum, miss Kik, Succor, dhek Dilla, dhek Lima, dhek Ayan, dan yang lainnya yang tak bisa disebutkan satu per satu di sini. Tetap semangat.
12. Teman-teman MA WAPRES Nasional; Aswink Affriliana (FTL-UNEJ), Ali Taqwin (FKG-UNEJ), Ari Wibowo (UIT), Danang Aribar Prabowo (IPB), Dordia Anindita Radinsulu (IPB), teman kasih atas dorongan, semangat, dan motivasi yang kalian berikan selama ini. Kadilah yang terbaik, jangan malu sekedar selesai.
13. Teman-teman Sampoerna Best Student Visit (SBSV) 2010; Arina Hidayatul Chasanah (UIN), Bima Hizal (UNDIP), Gina Sartika (UNAIR), I Ketut Gedhe Darmawan (Unayana), Sinta Rahmawidya (UGM), Tito Tegar (ITB), Dassy Rossiana (UNLAM), Andi Nurhaji (UNHAS), Eva Christalia (UK PETRA), Fadrian Kwartady (UB), Yessy Ayu Anggraini (FP-UNEJ), Eka Yuniarti Firdausa (FT-UNEJ), Candra Silaen (UNPAD), Marissa Malahayati (IPB), Rindia Maharani (ITB), Nur Sulistyaningsih (UNS), Rizki Karina Azillia (USU), dan teman-teman SBSV 2010 lainnya yang tak bisa disebutkan satu per satu di sini. Terima kasih atas motivasi serta dorongan semangat yang

kalian berikan. Semangat hari ini, inspirasi hari esok. Sampai jumpa di event-event terbaik selanjutnya.

14. Teman-teman Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Komisariat Hukum dan Cabang Jember; Kurniyah Suhayati, Muhammad Nizar Kherid, Dizar Al Farizi, Achmad Haris Januariansyah, Muhammad Bahrul Ulum, Wahyu Nugroho, Harizki Catur Novanto, Nizar Yuzka, Rahmat Arifin, mas Zaky Andi Rosadi, Rica Herawati, Dina Aprillia, mas Lingga Hendratno, mbak Finda Fauziyah, mas Moh. Taufik, Galih Candhradimuka, mbak Ratna Sari, Masdidik, mbak Maisaroh, dan teman-teman lainnya yang tak bisa disebutkan satu per satu di sini. Yakin Usaha Sampai.
15. Teman-teman University Student English Forum (USEF); mbak Diananda Rizqia, mas Bambang Wahyudi, Fauziah, Aliviv Zunaida, Wahyu Ismail, Lulu Ernawati, dan teman-teman lainnya yang tak bisa disebutkan satu per satu di sini. Terima kasih atas segala pengalaman yang diberikan.
16. Teman-teman Studi Islam Berkala (SIB); Linda Abrianto Tri Cahya, Syarofa Yasa, Vonny Andriani, Imron Rosadi, mbak Dwi Sangka Rolina, mbak Ida Rahmawati, mbak Astri Fajar Mahmudah, dan teman-teman lainnya yang tak bisa disebutkan satu per satu di sini. Perjuangan belum selesai.
17. Teman-teman Asian Law Student Association (ALSA); Yuni Nur Hayati, Wulan Sari, Melisa Shoros dan teman-teman lainnya yang tak bisa disebutkan satu per satu di sini. Terima kasih atas segala pengalaman yang diberikan.
18. Teman-teman Jember University Karate Club (JUKC); Zulman Bahar, Siti Nurhayati, Doddy Bayu Prasetyo, Ayu Novita Raga, Ahmad Zulkarnaen, Dimas Pradana, dan teman-teman lainnya yang tak bisa disebutkan satu per satu di sini. Ternyata kena pukul rasanya memang sakit:D
19. Teman-teman Penalaran dan Penelitian Mahasiswa (PELITA); Anwar Suhadi, mbak Elida Misroh A. Misari, mbak Nur Ilhaini Sutipto dan

teman-teman lainnya yang tak bisa disebutkan satu per satu di sini.
Terima kasih atas bantuan serta motivasinya. Mari belajar dari kupu-kupu.

20. Sahabat lamaku; Sari Astiti, Sulistyani Utami dan Malika Samlan,
terima kasih atas dorongan dan motivasi yang diberikan selama ini.

Semoga persahabatan ini bisa sampai seterusnya.

Atas segala bentuk perhatian, pengarahan, motivasi, dan bantuan dari pihak-pihak tersebut di atas, semoga amal baiknya mendapat balasan dari Allah SWT.

Penulis berharap skripsi ini dapat bermanfaat dan berguna bagi setiap pembaca serta dapat menjadi sumbangsih dalam memperkaya khasanah ilmu pengetahuan.

Jember, Oktober 2010

Penulis



RINGKASAN

Keberadaan Bank Syariah di Indonesia dilegitimasi dengan adanya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867 yang disahkan pada tanggal diundangkan yaitu 16 Juli 2008. Pada Pasal 1 angka 1 disebutkan mengenai pengertian Perbankan Syariah yaitu segala sesuatu yang menyangkut tentang Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, mencakup kelayanaan, kegiatan usaha, serta cara dan proses dalam melaksanakan kegiatan usahanya.

Perkembangan Bank Syariah di Indonesia telah mencapai tingkatan yang signifikan. Penerapan Bank Syariah di Indonesia telah dilegitimasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Hal ini menarik untuk dikaji, sebab terdapat dua pertanyaan yang harus dijawab terkait keberadaan Bank Syariah di Indonesia. Manakah yang mengalami perubahan terlebih dahulu; perubahan sosialnya dulu atau perbankan syariahnya dulu. Pengesahan undang-undang menjadikannya syariah tentu berkaitan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang semakin membutuhkan jasa-jasa perbankan syariah. Selain itu, pada masa reformasi yang sebelum reformasi juga perlu diperhatikan bahwa perubahan sosial dan perubahan hukum yang terjadi pada masyarakat merupakan dua hal yang sangat berhubungan. Berdasarkan hal-hal di atas, maka dituliskan skripsi yang berjudul “KEBERADAAN BANK SYARIAH DALAM PERSPEKTIF HUKUM DAN PERUBAHAN SOSIAL DI INDONESIA”.

Metode penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*), pendekatan historis (*historical approach*), dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Bahan hukum primer yang digunakan dalam skripsi ini adalah Al-Qur'an dan Hadist, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan/atau Dewan Syariah Nasional (DSN). Sedangkan bahan

hukum sekunder berupa publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar. Analisa bahan hukum menggunakan metode diskriptif kualitatif dan disimpulkan secara deduktif.

Pembahasan dan kesimpulan menguraikan tentang analisis dan sintesis dari pokok-pokok permasalahan yang dijawab. Pokok-pokok permasalahan yang akan dijawab seperti yang terdapat pada rumusan masalah Bab 1. Pertama, mengenai kesesuaian antara keberadaan Bank Syariah di Indonesia dengan hukum positif. Kedua, tentang keberadaan Perk Syariah di Indonesia. Ketiga, tentang lahir/timbulnya Bank Syariah. Keberadaan Bank Syariah secara yuridis normatif diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Perbankan Syariah. Ketentuan ini merupakan perlegisasi terhadap keberadaan Bank Syariah di Indonesia. Terdapat perbedaan antara keberadaan Bank Syariah di Indonesia sebelum reformasi dengan yang sudah reformasi. Sebelum reformasi, peraturan perundangan yang secara khusus mengatur Bank Syariah masih sangat terbatas. Peraturan perundangan yang mengatur Perbankan Syariah terbatas pada peraturan pemerintah dan fatwa-fatwa yang dikeluarkan Dewan Pengawas Syariah dari bank yang bersangkutan maupun Majlis Ulama Indonesia (MUI) Syariah Nasional. Keberadaan Bank Syariah sebelum reformasi dikarenakan kebutuhan masyarakat saat itu terhadap bank Bank Syariah. Bank Syariah sebelum reformasi masih ada walalupun peraturan yang mengaturnya secara tegas belum ada. Lahirnya Bank Syariah menindaklakukan tahapan bagi peningkatan kualitas perekonomian masyarakat.

Saran yaitu meningkatkan profesionalitas para pegawai di Bank Syariah. Perlu adanya penyuluhan dan sosialisasi yang dilakukan institusi perbankan untuk memberikan informasi yang lengkap mengenai Bank Syariah, manfaat dan tujuannya. Perlunya menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance/GCG*) guna mewujudkan manajemen yang bersih dan berkualitas sehingga mampu meningkatkan kinerja karyawan serta menjaga kepercayaan masyarakat terhadap Perbankan Syariah.


DAFTAR ISI

| | |
|---|--------------|
| HALAMAN SAMPUL DEPAN | i |
| HALAMAN SAMPUL DALAM | ii |
| HALAMAN MOTTO | iii |
| HALAMAN PERSEMBAHAN | iv |
| HALAMAN PRASYARAT GELAR | v |
| HALAMAN PERSETUJUAN | vi |
| HALAMAN PENGESAHAN .. | vii |
| HALAMAN PENETAPAN KANITIA PENG | viii |
| HALAMAN PERNYATAAN..... | ix |
| HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH..... | x |
| RINGKASAN | xiv |
| DAFTAR ISI | xvi |
| DAFTAR LAMPIRAN | xviii |
| BAB 1. PENDAHULUAN .. | 1 |
| 1.1 Latar Belakang | 1 |
| 2 Rumusan Masalah | 7 |
| 3 Tujuan Penulisan | 7 |
| 3.1 Tujuan Umum | 7 |
| 3.2 Tujuan Khusus | 7 |
| 1.4 Manfaat Penulisan | 7 |
| 1.5 Metode penulisan | 8 |
| 1.5.1 Pendekatan | 8 |
| 1.5.2 Bahan Hukum | 8 |
| 1.5.3 Metode Pengambilan Bahan Hukum | 9 |
| 1.5.4 Analisis Bahan Hukum | 10 |
| BAB 2. TINJAUAN PUSTAKA | 11 |
| 2.1 Eksistensi Bank Syariah Dalam Tata Hukum Nasional | 11 |
| 2.2 Bank Syariah dalam Perspektif Sejarah | 11 |
| 2.2.1 Bank Syariah Di Indonesia Sebelum Reformasi | 11 |
| 2.2.2 Bank Syariah Di Indonesia Setelah Reformasi | 13 |

| | |
|--|-----------|
| 2.3 Teori Perubahan Hukum | 15 |
| 2.3.1 Teori Sistem Hukum | 17 |
| 2.3.2 Teori Hukum Progresif | 19 |
| 2.3.3 Konsep Segi Tiga Pluralisme Hukum | 21 |
| BAB 3. PEMBAHASAN | 24 |
| 3.1 Keberadaan Bank Syariah di Indonesia Menurut Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah | 24 |
| 3.2 Keberadaan Bank Syariah di Indonesia Sebelum dan Sesudah Reformasi | 26 |
| 3.3 Bank Syariah Dalam Perspektif Perubahan Sosial | 44 |
| BAB 4. PENUTUP | 47 |
| 4.1 Kesimpulan | 47 |
| 4.2 Saran | 47 |

DAFTAR BACAAN

LAMPIRAN-LAMPIRAN



DAFTAR LAMPIRAN

- I. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah
- II. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan
- III. Keputusan Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'ida)

